

**ANALISIS HUKUM TERHADAP UTANG DEBITOR DALAM
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG****Irfan¹, Andi Tira², Juliati M. Jafar³**¹Students of the Faculty of Law, University of Bosowa^{2&3} Bosowa University Faculty of LawCorresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 18, 2021

Accepted : March 06, 2021

Published : April 28, 2021

Abstract

This study aims to determine the application of formal and material requirements in the application for Postponement of Debt Payment Obligations in Decision Number 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks and the implementation of protection of creditor interests in the application for Postponement of Debt Payment Obligations in Decision Number 1/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks. The type of research used is empirical juridical, with data collection techniques through library research methods and field research methods using interview research instruments. and documentation. The data of this study were analyzed descriptively qualitative. Based on the researcher's analysis that the application of the formal and material requirements in the decision Number 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks has fulfilled the provisions stipulated by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the application for postponement of obligations debt payments can be granted. Since the stipulation of the postponement of debt payment obligations by the Panel of Judges. Creditors who as applicants for PKPU have fulfilled the protection of their interests, creditors get their rights and interests during the process of requesting a postponement of debt payment obligations, but creditors cannot directly collect debts from debtors because of the provisions and the judge has appointed a curator or implementation supervisory body in the process. request for postponement of debt payment obligations (PKPU). Based on the researcher's analysis that in the decision Number 1.Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks the implementation of the creditor's interest in the ongoing application for the postponement of the obligation to pay debts has fulfilled the provisions, protection and interests of the creditor have been fulfilled

Keywords: Debtors, Creditors, Suspension of Debt Payment Obligations.

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan atau pelaku usaha tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan sering mengalami permasalahan, seperti utang piutang. Adanya utang-piutang ini salah satunya adalah bersumber dari perjanjian antara dua orang atau lebih. Konsep dalam utang-piutang adalah debitor selaku orang yang berutang wajib melakukan kewajibannya yaitu membayar utang kepada pihak kreditor yaitu orang yang memberi utang, karena sejak di tanda tangannya perjanjian utang-piutang yang dibuat oleh kedua belah pihak, maka timbulah hak dan kewajiban antara debitor dan kreditor. Hak kreditor menerima pembayaran dari debitor, sedangkan kewajiban debitor adalah membayar utangnya kepada kreditor.

Untuk kepentingan masyarakat, khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangat perlu perangkat hukum yang mendukungnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

Dalam perjanjian utang piutang, yang terkait adalah debitor dan kreditor. Gatot Supramano. Menjelaskan bahwa pihak dalam perjanjian utang piutang kewajiban debitor untuk membayar kembali utang sesuai jangka waktu yang telah disetujui, memberikan hak kepada kreditor untuk menagih kembali pembayaran utang kepada debitor sesuai jangka waktu yang telah disetujui. Pada hakikatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor.

Guna menghindari hal tersebut, negara telah menyediakan suatu solusi melalui sarana yang dikenal dengan perjanjian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Setelah satu kasus yang terjadi yaitu dalam perkara Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks.

Permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga dalam Pengadilan Negeri Makassar didasarkan pada adanya perjanjian jual-beli *spareparts* antara pemohon PKPU Hendy Chandra dan termohon PKPU CV (Trio Motor) di Makassar. Termohon PKPU memiliki utang kepada pemohon PKPU sebanyak Rp. 159.134.000,- (Seratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang sudah jatuh tempo. Termohon PKPU tidak membayar utangnya walaupun sudah disomasi sebanyak 3 kali (tiga) oleh pemohon PKPU CV Trio Motor. Selain mempunyai utang kepada Hendy Chandra juga memiliki utang kepada Kreditor lainnya yaitu Yusmantit.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan syarat formil dan materiil dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks.
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan kepentingan kreditor dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian yuridis empiris yaitu “Dengan melakukan Penelitian terhadap permasalahan melalui penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah.

Penelitian di Pengadilan Niaga Makassar dengan pertimbangan bahwa penulis dapat memperoleh data yang *representative* karena Pengadilan Niaga Makassar yang memutuskan perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*);

1. Teknik penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai *literature* yang ada berhubungan dengan masalah yang dibahas ;
2. Teknik penelitian Lapangan (*field Research*) yakni penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang di bahas .

Seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan akan dituangkan dalam bentuk kualitatif deskriptif. Ini dimaksudkan agar penulis dapat menjelaskan dengan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti dengan menyeluruh dengan hasil pengelolaan data yang diperoleh, setelah itu akan penulis lengkapi dengan analisis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dan diuraikan secara deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Formil dan Materiil Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu dibutuhkan syarat formil dan materiil guna dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang termasuk syarat formil dan materiil ialah

A. Syarat formil sebagai berikut:

1. Surat permohonan diajukan kepada Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor;
2. Surat permohonan diajukan dan ditandatangani oleh debitor bersama kuasa hukumnya;
3. Apabila permohonan diajukan oleh debitor perseroan terbatas (pt), wajib dilampirkan akta pendirian perseroan terbatas (pt)
4. Permohonan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya
5. Dapat juga disertai dengan rencana perdamaian.

B. Syarat Materiil sebagai berikut:

1. Debitor memiliki lebih dari 1 Kreditor.
2. Harus adanya utang: syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon pernyataan pailit.
3. Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
4. Mengajukan rencana perdamaian (*Accord*)

Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang.

Dalam kasus putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks Hendy Chandra selaku kreditor dan Yusmantit menggugat CV Trio Motor dan Ridwan Kuswandi selaku direktur perusahaan tersebut dikarenakan tidak bisa membayar utang-utangnya terhadap Hendy Chandra dan Yusmantit yang telah di tentukan dalam perjanjian sebelumnya, maka dari itu Hendy Chandra dan Yusmantit selaku pemberi pinjaman atau biasa di sebut kreditor mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga Makassar tanggal 5 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2020 dibawah Register Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon PKPU merupakan rekan bisnis dari termohon PKPU I dan merupakan pemasok/ *supplier spareparts* untuk usaha bengkel/jual beli *spareparts*.
2. bahwa termohon PKPU I merupakan suatu Perseroan terbatas komanditer yang didirikan menurut dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, bergerak dalam bidang perdagangan umum/ *trading*, penyediaan alat-alat *spareparts*, bengkel mobil, berkedudukan di Makassar.
3. Bahwa sesuai kesepakatan, pemohon PKPU telah mengirimkan barang-barang kepada termohon PKPU I berupa *spareparts* dan diterima dengan baik oleh termohon PKPU I, dengan total sebesar Rp. 159.134.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah), rincian sebagai berikut:
 - Nota No. 50-092019-1608, tanggal 3 Juli 2019, sebesar Rp. 65.345.000,- (Bukti P-1)
 - Nota No. 50-092-19-2443, tanggal 11 September 2019, sebesar Rp. 93.699.000,- (Bukti P-2)
4. Bahwa walaupun pemohon PKPU telah mengirimkan barang-barang tersebut di atas, namun sampai dengan permohonan *a qua* diajukan termohon PKPU I belum melakukan pembayaran.
5. Bahwa berkaitan dengan belum dilakukannya pembayaran dimaksud, termohon PKPU I selalu beralasan sedang kesulitan *cash flow*, sehingga termohon PKPU I tidak dapat melakukan pembayaran, sehingga menjadi utang yang telah jatuh tempo yaitu sebesar Rp. 159.139.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah).
6. Bahwa berkaitan dengan Point 5, guna mengingatkan termohon PKPU I atas kewajiban utang pengembalian uang yang telah jatuh tempo yaitu tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkifli, bahwa penerapan syarat formil dan materiil dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang telah di atur dalam Undang-Undang yaitu syarat formil dan materiil ini harus terpenuhi guna dikabulkannya penundaan kewajiban pembayaran utang oleh majelis hakim. Apabila salah satu syarat formil maupun syarat materiil tidak terpenuhi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Termohon PKPU tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan, termohon PKPU telah memenuhi ketentuan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang maka PKPU yang diajukan oleh termohon dapat dikabulkan oleh majelis hakim.

2. Perlindungan kepentingan kreditor dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

Perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 semakin bertambah tegas. Hal ini dapat dilihat dari semakin tegasnya ketentuan yang mengatur persyaratan permohonan pernyataan pailit, yaitu pengertian utang yang luas; kreditor separatis dan preferen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa melepaskan hak agunan yang dimiliki dan hak untuk didahulukan; kreditor dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan ketentuan tentang lembaga paksa badan (*gijzeling*); *actio pauliana*.

Pemohon PKPU pada pokoknya memperkirakan Termohon PKPU I Hendy Chandra dan Yusmantit Termohon II tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada kreditor, selanjutnya majelis hakim perlu mempertimbangkan syarat-syarat formil dan syarat materiil permohonan pemohon PKPU, permohonan PKPU Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks diajukan oleh hendy Chandra yang dalam hal ini dikuasakan kepada kuasanya sabarudin, S.H dan husain Rahim S.H, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan PKPU yang, diajukan oleh pemohon PKPU telah memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, selanjutnya dipertimbangkan mengenai syarat materiil permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU. Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon PKPU telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5.

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU yaitu bukti surat bertanda P-1 tentang Nota No. 50-092019-1609, tanggal 3 Juli 2019, sebesar Rp65.345.000,00, bukti surat bertanda P-2 tentang Nota Np 50-09219-2443, tanggal 11 September 2019, sebesar Rp93.699.000,00, bukti surat bertanda P-3 tentang surat No.020/Somasi I/CVTM-RK/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, hal surat peringatan/somasi I (pertama) permintaan pembayaran, yang meminta Termohon PKPU I untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban utang yang telah jatuh tempo, dengan total tagihan sebesar Rp159.134.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah), bukti surat bertanda P-4 tentang surat No.030/somasi II/CVTM/RK/III/2020, tanggal 09 Maret 2020, hal surat peringatan/somasi II (kedua) menyelesaikan tunggakan kewajiban utang yang telah jatuh tempo, dengan total tagihan sebesar Rp159.134.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dan bukti surat bertanda P-5 tentang surat No 055/somasi III (tiga)/ terakhir, yang meminta

Termohon PKPU I untuk menyelesaikan tunggakan kewajiban utang yang telah jatuh tempo, dengan total tagihan sebesar Rp159.134.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dan apabila tidak membayar maka permohonan PKPU akan melakukan segala tindakan hukum termasuk mengajukan PKPU dan/atau Pailit kepada Termohon PKPU I.

Dalam dalil Pemohon PKPU yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain permohonan PKPU selaku kreditor, termohon PKPU I dan Termohon PKPU II juga masih memiliki kreditor lain sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, yakni Yusmantit selaku perseorangan, dan dalam hal ini pemohon PKPU harus membuktikan dalilnya tersebut, namun telah cukup apabila permohonan PKPU dapat membuktikan bahwa Debitor *in casu* termohon PKPU I dan II mempunyai utang kepada salah satu kreditor lain yang didalilkannya itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zulkifli selaku Hakim Pengadilan Niaga Makassar dalam hal ini menyatakan pelaksanaan kepentingan kreditor dalam mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk mengantisipasi agar hak-hak kreditor tidak dirugikan apabila suatu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berlangsung berjalan dengan lancar dan si debitor tidak kehilangan hartanya kemungkinan besar para kreditor mendapat bayaran atas piutang-piutang mereka yang lebih memuaskan dari pihak debitor, kreditor tidak diperbolehkan menagih semua utang debitor secara langsung tetapi kreditor harus mendaftarkan semua utang debitor terhadap Kurator dan Hakim Pengawas, setelah itu kurator atau dewan pengurus lah yang mengatur semua utang debitor untuk dibayarkan kepada kreditor agar kreditor mendapatkan perlindungan kepentingan haknya secara hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang telah diperoleh perlindungan dan kepentingan kreditor sejak dikabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh majelis hakim itu sudah terpenuhi karena majelis hakim telah menunjuk kurator dan Hakim Pengawas selama permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, ditunjuknya kurator atau badan pengawas selama PKPU berlangsung guna mendapatkan perlindungan dan kepentingan kreditor selaku pemohon PKPU, dimana kurator atau badan pengawas ini bertugas untuk menghitung seluruh utang debitor kepada kreditor agar bias dibayarkan kepada kreditor, akan tetapi kreditor tidak boleh menagih secara pribadi kepada debitor semua utang-utangnya sesuai ketentuan yang berlaku hakim telah menyediakan dan menunjuk langsung Kurator dan Hakim Pengawas untuk mengurus semua utang-utang debitor.

D. KESIMPULAN

1. Dalam mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang debitor atau kreditor yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ke Pengadilan Niaga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar permohonan PKPU dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Penerapan formil maupun materiil telah dipenuhi oleh Kreditor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga permohonan PKPU oleh kreditor dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Makassar.
2. Sejak ditetapkannya penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Majelis Hakim, perlindungan kepentingan kreditor sebagai pemohon PKPU telah terpenuhi kreditor mendapatkan hak dan kepentingannya selama berlangsungnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, akan tetapi kreditor tidak bisa menagih secara langsung atau pribadi kepada debitor dikarenakan Hakim telah menunjuk Kurator dan Hakim Pengawas pelaksanaan dalam berlangsungnya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

DAFTAR PUSTAKA

- Adhaper, Doni budiono, Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Vol 4 nomor 2 (Juli-Desember 2018).
- Arlan Okman¹, Yulia A. Hasan², Juliati M. Jafar, *Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-Phi/2019/Pn.Mks.* Clavia : Journal Of Law, Vol 18 No. 1 (Desember 2020)
- Dinda Agita sari, Elvi Zahara, Tinjauan Yuridis terhadap syarat formil dan materiil UU No 37 Tahun 2004 terhadap perkara kepailitan pada putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/2015/Pn. Niaga Medan. Jurnal ilmiah penegakan hukum,
- Purnama, A. S., Makkawaru, Z., & Tira, A. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Legal Review Of Implementation Of

Agricultural Redistribution In Pangkajene Kepulauan Regency. *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 67-74.

Okman, A., Hasan, Y. A., & Jafar, J. M. (2020). Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks): The Responsibility Of The Board Of Directors Is Limited To The Company In Makassar (Decision Number Case Study 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks). *CLAVIA: Journal of Law*, 18(1), 9-24.

Azikin, Elizah, Juliati M. Jafar, and Hamzah Taba. "Analisis Yuridis Perjanjian Gadai Tanah Menurut Undang-Undang Nomor. 56/prp/1960 Di Desa Parasangang Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto: Juridical Analysis Of Land Plant Agreement According To Law Number. 56/prp/1960 In Parasangang Beru Village, Turatea District, Jeneponto District." *Clavia: Journal of Law* 18.1 (2020): 33-40.

Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

R. Anton Suyanto, *pemanfaatan penundaan kewajiban pembayaran utang*, kencana, Jakarta 2012

Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Mks

Wawancara di Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 4 Oktober pukul 10.30 Wita.